



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 November 2017

Nomor : **694/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Penelitian
Administrasi Data Keanggotaan
Partai Politik dan Pelaksanaan
Putusan Bawaslu RI.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan hasil penelitian administrasi terhadap data keanggotaan 14 (empat belas) partai politik dan menindaklanjuti Putusan Bawaslu RI terhadap kedudukan 9 (sembilan) Partai Politik, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota segera menyampaikan Berita Acara hasil penelitian administrasi beserta lampiran terhadap data keanggotaan 14 (empat belas) Partai Politik kepada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota pada tanggal 16 s.d. 17 November 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
2. Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi dan klarifikasi terhadap status keanggotaan partai politik mengakibatkan jumlah keanggotaan partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) belum atau telah memenuhi jumlah minimum yang ditentukan UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya diperkenankan menerima perbaikan data keanggotaan maksimum sejumlah data awal keanggotaan yang disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran.

3. Bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang belum secara tuntas mengunggah Berita Acara hasil penelitian administrasi beserta lampiran terhadap data keanggotaan 14 (empat belas) Partai Politik, tetap harus dilaksanakan paling lambat tanggal 17 November 2017.
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dibenarkan menerima penyerahan berkas keanggotaan partai politik dari 9 (sembilan) kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota pasca Putusan Bawaslu RI sebelum memperoleh penetapan dan informasi secara resmi dari KPU.
5. Terhadap dokumen salinan KTA dan salinan KTP elektronik/surat keterangan untuk 9 (sembilan) Partai Politik pasca Putusan Bawaslu RI yang telah diterima dan tersimpan di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pendaftaran tanggal 3 s.d. 16 Oktober 2017 yang lalu, dapat dijadikan bukti berkas pendaftaran dan penelitian administrasi atau menyampaikan data baru pasca Putusan Bawaslu RI.
6. KPU Provinsi/KIP Aceh tetap melakukan supervisi dan monitoring terhadap kewajiban sebagaimana tersebut angka 1 s.d. 5, serta melaporkan kepada KPU apabila menemui permasalahan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arief Budiman